

BAB III

KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MEMPERKUAT PEMERINTAHAN NAGARI SILAGO

Pada bab ini, akan dibahas hasil penelitian di lapangan tentang kewenangan kerapatan adat nagari silago yang terbagi dalam 3 variabel yakni Kewenangan (authority), tanggung jawab (responsibility) dan akuntabilitas (akuntability). Dari tiga variabel ini terbagi beberapa indikator yang penulis bahas.

Pada tahun 2018 Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Perda ini merupakan perda yang hadir atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua yaitu berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo Nagari. Ketiga bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari.

Pada tanggal 5 April 2018 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat memutuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dengan berlakunya perda ini maka terjadi perubahan atas kinerja dan kewenangan beberapa lembaga tidak terkecuali kinerja Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yaitu memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Secara normatif, kinerja seluruh lembaga pemerintahan di suatu nagari sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Namun lambatnya proses sosialisasi perda tersebut sehingga beberapa lembaga masih bekerja sesuai dengan kebijakan lama. Salah satu wilayah yang masih memiliki permasalahan terhadap aplikasi perda baru yaitu Nagari Silago, Kec. IX Koto, Kab. Dharmasraya.

Nagari Silago, Kec. IX Koto, Kab. Dharmasraya berada di Sumatera Barat yang masih mengalami permasalahan yaitu tumpang tindih kinerja antara Kerapatan adat nagari dan BAMUS (Badan Musyawarah Nagari). Bamus adalah lembaga adat yang memiliki posisi sebagai pendamping wali nagari. Lembaga ini memiliki tugas,

fungsi dan wewenang yang sudah di atur dalam perda kabupaten dharmasraya nomor 2 tahun 2008. Perda ini merupakan turunan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Bamus kehilangan beberapa wewenangnya dalam perda baru tentang nagari. Yang mana wewenang tersebut menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari.

Pembahasan dalam sub bab ini akan lebih merinci bagaimana dinamika pelaksanaan wewenang kerapatan adat nagari (kan) pada tahun 2018, yang mana telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

A. Kewenangan (authority)

Dalam Perda provinsi sumbar no 2 tahun 2007 kewenangan dari KAN ini di serahkan pada pemerintahan kabupaten/ kota yang bersangkutan, akan tetapi dalam perda ini kedudukan dan kewenangan KAN sangat lemah dalam urusan pemerintahan ini di jelas dalam Perda Provinsi Sumatra Barat No 2 tahun 2007 tentang pook pokok Pemerintahan Nagari bab 1 pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako. Dalam perda ini sangat jelas bahwa kan dalam pemerintahan nagari tidak bisa ikut campur karena lembaga yang berperan penting dalam pemerintahan nagari adalah bamus. Ini di jelas kan dalam perda no 2 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 11 mengatakan bahwa bamus adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Dalam

perda ini sangat jelas bahwa kewenangan BAMUS sangat besar. Sebenarnya yang seharusnya di ikut serta dan yang lebih berperan penting dalam nagari adalah KAN.

Kemudian dengan lahirnya perda provinsi no 7 tahun 2018 tentang nagari, maka menjawab permasalahan KAN ini, dimana dalam perda ini pada bab 1 pasal 1 mengatakan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

Namun lambatnya proses realisasi dari perda no 7 tahun 2018 ini menjadi persoalan kerja dari KAN karna ada beberapa kewenangan dan tugas KAN bertabarakan atau sama tentu ini menjadi permasalahan jika ada 2 lembaga yang mempunyai tugas sama tentu ini menjadi tidak efisien dalam salah satu dari lembaga tersebut. Pemicu dari adanya kesamaan kerja antara KAN dan BAMUS ini di sebabkan perubahan perda tentang nagari dimana dalam perda sumatra barat no 2 tahun 2007 yang mempunyai wawenang lebih dalam pemerintahan nagari adalah lembaga BAMUS namun perda no7 tahun 2018 lembaga KAN ini banyak mengadopsi dari kewenangan BAMUS. Dengan lambat nya realisasi sehingga di nagari silago terjadi tumpang tindih kewenangan anatar KAN dan BAMUS.

Fakta di nagari silago mengenai kewenangan di nagari Silago sesuai dalam perda no 7 tahun 2018 tentang nagari kewenangan KAN pada bagian kedua pasal 7 ayat 2 adalah sebagai berikut :

1. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Menyalurkan aspirasi masyarakat adalah salah satu bagian yang paling penting bagi sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, karena akan lebih baik aspirasi masyarakat di sampaikan kepada pemerintah agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN nagari Silago mengenai penyampaian aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

“KAN dalam menampung aspirasi masyarakat mempunyai dua cara yakni : *pertama*, melalui musyawarah di rumah adat, rumah adat ini ialah rumah dimana zaman dulu sampai sekarang tempat berkumpul para ninik mamak ataupun cucu kamanakan yang ingin menikah, maka di gunakan rumah adat ini sebagai tempat berunding, dalam hal ini KAN mengadakan wirid nagari untuk membahas apa saja permasalahan, aspirasi, keluhan dari masyarakat yang akan di bahas, wirid ini di laksanakan dengan waktu yang tidak di tentukan bisa saja satu kali dalam satu bulan atau lebih, tetapi yang pastinya dalam satu bulan pasti ada. *Kedua*, melalui obrolan langsung, misalnya di warung-warung tongkrongan masyarakat, di sawah, di hutan, di kebun dan lain-lain. Disini akan lebih mudah dan nyaman masyarakat menyampaikan sesuatu, kenapa demikian karna masyarakat nagari tersebut, di sibukan akan aktivitas untuk mencari nafkah, karena masyarakat tersebut banyak yang pergi ke hutan, sawah dan lain-lain, sehingga untuk menghadiri acara formal dari pemerintahan nagari, itu sangat susah meluangkan waktu. Contoh Aspirasi masyarakat yang sudah di perjuangkan yakni mengenai lubuk larangan di sepanjang sungai yang membentang di nagari silago. Setelah di tampung semua aspirasi masyarakat, selanjutnya KAN akan menyampaikan kepada pemerintahan nagari, sehingga ini juga mempermudah pemerintahan nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat tanpa turun langsung kepada masyarakat.” (Yusrial Datuk Rajo Gadang, 12 februari 2019)

Dilihat dari pemaparan ketua KAN di atas dapat diketahui bahwa KAN dalam menampung aspirasi masyarakat menggunakan dua cara, pertama musyawarah di rumah adat, musyawarah ini dilakukan satu kali dalam satu bulan atau bisa lebih. Contoh aspirasi masyarakat yang telah di perjuangkan oleh KAN yang sekarang sudah menjadi kebijakan pemerintah nagari Silago yakni mengenai lubuk larangan, lubuk larangan ini yaitu larangan bagi masyarakat nagari silago ataupun masyarakat luar daerah di larang mengambil ikan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah di buat. Musyawarah ini menyerap seluruh aspirasi masyarakat kelurahan maupun saran dari masyarakat mengenai pemecahan masalah yang ada di nagari silago dan kedua dengan mengobrol langsung dengan masyarakat ini contohnya di warung, di kebun, disawah dan di tempat yang tidak menentu.

Analisis dari pemaparan di atas, kewenangan yang baik apabila yang berwenang menjalankan wewenangnya dengan baik begitu pula dengan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan agar tercapainya tujuan bersama, dilihat dari kewenangan KAN dalam menyampaikan aspirasi masyarakat menjalankan kewenangan dengan cukup baik dan sudah mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Dapat kita lihat dari gambar di atas menunjukkan bahwa lubuk larangan sudah di sahkan oleh pemerintah daerah.

Dilihat dari pemaparan di atas, kewenangan KAN dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup baik dan sudah mampu

memperkuat pemerintah nagari. Dengan adanya KAN masyarakat lebih di permudah untuk menyalurkan aspirasinya, dimana sama-sama kita ketahui KAN adalah himpunan dari ketua-ketua suku atau pucuk pimpinan masyarakat di nagari silago khususnya minangkabau. Seharunya KAN ini lebih menentukan waktu untuk mengadakan wirid nagari ataupun wirid ninik mamak. Sehingga masyarakat bisa mengatur waktu untuk ikut serta dalam hal tersebut.

2. Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari

Pengawasan adalah suatu yang penting bagi sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi sesuatu yang harus di awasi, agar tidak terjadinya penyalahgunaan sebuah kekuasaan, begitu juga dengan KAN di nagari Silago mempunyai kewenangan mengawasi pemerintahan nagari. Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN nagari Silago mengenai pengawasan terhadap pemerintahan nagari yakni sebagai berikut:

“kami belum bisa mengawasi pemerintahan nagari secara penuh, namun mengenai pengawasan terhadap aparaturnagari sudah kami awasi, tetapi kami belum bisa mengawasi secara penuh di bidang pembangunan yang di agendakan oleh pemerintahan nagari. Contoh kasus yang belum bisa kami awasi yakni pembangunan saluran air/ kali dan beberapa pembangunan yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini pemerintahan nagari bekerja sama dengan konsultan atau kontaktor, terkadang apa yang di usulkan masyarakat tidak sesuai dengan rencana, sebenarnya kami ingin ikut serta tetapi tidak di berikan kebebasan oleh pemerintah nagari. Sehingga banyak pembangunan di nagari silago yang belum tepat sasaran. Memang di akui, ini sepenuhnya bukan salah dari kami dan juga bukan permasalahan dari pemerintahan nagari, tetapi pengawasan kami terhadap kontraktor. Dalam bidang pengawasan dalam penyampaian ketua KAN kami hanya di beri bekal seadanya atau bisa dibilang dasarnya saja, tetapi tidak di berikan pelatihan yang mempuni, dan tidak ada kejelasan mengenai kewenangan KAN ini,

sehingga KAN dalam hal ini bingung bagaimana cara untuk bisa secara penuh mengawasi pembangunan tersebut.” (Yusrial Dt Raji Gadang, 17 januari 2019)

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa KAN sudah mengawasi aparatur pemerintah nagari tetapi belum bisa mengawasi dalam bidang pembangunan, contoh pembangunan yang tidak bisa di awasi yakni pembuatan saluran air. Maka banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran. Seharunya KAN harus menggunakan kewenangannya ini agar terwujudnya pembangunan yang tepat sasaran.

Analisis dari pemaparan di atas, KAN belum mampu menggunakan kewenangannya untuk mengawasi pemerintahan nagari khususnya dalam bidang pembangunan, seharusnya KAN yang sudah mempunyai landasan hukum berani mengawasi hal tersebut. Apabila kewenangan KAN dalam mengawasi pemerintahan nagari dan pembangunan di jalankan secara maksimal dan baik tentu pembangunan akan tepat sasaran.

3. Membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari

Rapat evaluasi adalah bagian yang penting bagi suatu lembaga ataupun pemerintahan nagari, karena dalam rapat evaluasi akan di ketahui sejauh mana kinerja yang telah di capai ataupun sejauh mana pencapaian sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan. KAN yang mempunyai kewenangan membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari. Berdasarkan wawancara bersama ketua KAN adalah sebagai berikut :

“Membuat rapat evaluasi kerja pemerintahan nagari sudah dilakukan oleh KAN yakni sebanyak satu kali dalam setahun yang pada akhir tahun yakni pada bulan november atau desember. Permasalahan yang muncul yaitu yang mengadakan rapat evaluasi kerja pemerintahan nagari bukan dari KAN tetapi dari Badan Musyawarah nagari (BAMUS), sedangkan yang seharusnya yang mengadakan rapat yakni KAN, disini dilihat adanya tumpang tindih KAN dengan BAMUS. Akan tetapi ini tidak menjadi permasalahan oleh KAN dimana KAN dalam hal ini juga ikut serta. Dan laporan kerja dari pemerintahan nagari juga di sampaikan kepada KAN dan BAMUS. Jadi dalam hal ini evaluasi pemerintahan nagari ada dua yang akan mengevaluasi kerja pemerintahan nagari, pertama KAN, kedua bamus. (Yusrial Dt Rajo Gadang,17 januari 2019)

Dilihat dari wawancara di atas diketahui bahwa KAN sudah melakukan rapat evaluasi pemerintahan nagari sebanyak satu kali dalam setahun yakni pada bulan november atau desember, dan dapat di ketahui juga bahwa yang menyelenggarakan rapat evaluasi ini bukan dari KAN saja tapi juga bekerja sama dengan BAMUS.

Analisis dari pemaparan di atas KAN dalam menggunakan kewenangan yakni membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari sudah di jalankan, akan tetapi akibat dari lambatnya realisasi perda terbaru tentang nagari sehingga di nagari silago masih memakai aturan perda lama. Seharusnya yang mengadakan rapat ini adalah dari KAN tersebut. Berarti KAN belum mampu menggunakan kewenangan secara baik dari segi membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari ini, meskipun itu sudah di jalankan.

Dari tiga indikator kewenangan KAN di atas dapat di ketahui bahwa dua indikator kewenangan sudah di jalankan tetapi ada satu yang belum mampu di jalankan yakni mengenai pengawasan terhadap pemerintahan

nagari khususnya di bidang pembangunan. Jadi kewenangan bisa dikatakan belum banyak membantu pemerintahan nagari atau memperkuat pemerintahan nagari secara efisien. Ini disebabkan juga adanya dua lembaga yang kewenangannya sama yakni antara KAN dan BAMUS mengenai menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Tanggung Jawab (Responsibility)

Dalam perda no 2 tahun 2007 tentang pokok pokok pemerintahan nagari kemudian disikapi oleh pemerintahan kabupaten dharmasraya dengan perda no 2 tahun 2008 KAN mempunyai tanggung jawab menyelesaikan permasalahan adat dan sengketa tanah ulayat dan dalam perda ini tanggung jawab KAN hanyalah mengurus adat istiadat saja ini dapat dilihat dalam Perda Kabupaten Dharmasraya no 7 tahun 2008 tentang nagari pada bab IV pragraf ke 2 pasal 105.

Tanggung jawab lembaga KAN mengenai penyelesaian sengketa adat, membuat kebijakan adat, dan pelestarian nilai nilai adat dan budaya secara normatif sudah di atur dalam perda kabupaten dharmasraya yakni no 2 tahun 2008. Sedangkan dalam perda terbaru perda Provinsi Sumatera Barat, yang menyelesaikan sengketa adat yakni di selesaikan oleh lembaga perdilan adat. Akan tetapi lambatnya relisasi perda terbaru ini yakni Perda Prov Sumatra Barat No 7 tahun 2018 sehingga di nagari Silago lembaga KAN masih memakai aturan perda lama yakni Perda Kabupaten Dharmasrya No 2 tahun 2008.

Fakta di lapangan mengenai tanggung jawab KAN di Nagari Silago adalah sebagai berikut sesuai dengan perda :

1. Menyelesaikan Sengketa Adat dan Budaya

Menyelesaikan sengketa adalah suatu tanggung jawab kita bersama dengan kewenangan yang ada, dalam hal ini KAN mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa adat. Sengketa adat suatu hal yang sangat sulit di selesaikan dengan hukum negara, dan akan mudah diselesaikan dengan hukum adat juga. KAN di nagari silago yang mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa adat, berdasarkan wawancara bersama ketua KAN adalah sebagai berikut :

“Permasalahan adat istiadat ataupun kriminalitas di nagari silago sudah lebih dahulu di atasi oleh KAN tanpa melibatkan pihak kepolisian ataupun pemerintahan nagari. Contoh kasus yakni kasus permasalahan tanah atau sengketa tanah ulayat pernah terjadi, disini peran KAN sangat besar dalam menyelesaikan kasus seperti ini, dimana dalam kasus ini seluruh urusan tanah ulayat KAN lah yang lebih tau, karena seperti yang di sampaikan sebelumnya, KAN ini anggotanya adalah kepala suku tentu beliau yang lebih paham mengenai tanah ulayat, tanah ulayat ini adalah tanah keturunan suku, atau tanah warisan dari nenek moyang. KAN dalam menyelesaikan sengketa adat yang ada di nagari silago sangat bermanfaat bagi masyarakat, di nagari silago ini dengan adat istiadat yang sangat kental tentu peran ninik mamak yang di naungi oleh KAN sangat di rasakan oleh masyarakat fungsinya, dan dalam penyelesaiannya mereka berunding antara ninik mamak yang bersengketa di rumah gadang, dimana dalam perundingan ini baik buruknya anak kamanakan harus menerima apa putusan dari hasil perundingan mereka.

KAN dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan ulayat maupun cucu atau anak kamanakan dengan sistem musyawarah mufakat, dimana dengan zaman modern ini tentu banyak anggota masyarakat yang tidak percaya akan hukum adat, atau pengadilan adat. Dimana di nagari-nagari yang ada di minangkabau banyak masyarakat yang tidak percaya akan hukum adat, di karenakan pola pikiran mereka yang sudah modern dimana apabila terjadi permasalahan tidak lagi mengadukan kepada ninik mamak atau kepada KAN sebagai lembaga adat yang di akui, akan tetapi langsung melibatkan pihak kepolisian

ataupun pihak yang berwajib”. (Yusrial Dt Rajo Gadang, 17 januari 2019).

Dilihat dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa, KAN dalam menyelesaikan sengketa adat terutama dalam sengeta tanah ulayat sangat bermanfaat bagi msasyarakat, mengenai permasalahan dan sengketa apapun seperti kriminal juga, KAN ikut menyelesaikan hal ini, dapat juga di ketahui yang sering terjadi memang permasalahan tanah ulayat. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, dan apapun hasil dalam musyawarah tersebut harus di terima oleh masyarakat yang bersengketa. Permasalahan dilihat di atas yakni pola pikir masyarakat yang mengikuti zaman jadi kepercayaan terhadap KAN mulai menurun.

Tanggung jawab KAN yakni dalam menyelesaikan permasalahan adat memang harus dilaksanakan oleh KAN ini, karena tanggung jawab adalah suatu hal yang harus di kerjakan dan di tanggung jwabkan kepada masyarakat. Dari hasil pemaparan di atas dapat di analisis bahwa KAN di nagari silago telah melakukan tanggung jawab dengan baik dan sesuai dengan kewenangannya akan tetapi dalam hal ini masyarakat yang kurang percaya dengan KAN ini, di karenakan memang sama-sama kita ketahui bahwa KAN strukturnya belum baik dan perkembangan zaman dimana masyarakat lebih percaya kepada hukum negara, disini KAN harus bisa meyakinkan masyarakat.

2. Membuat Kebijakan tentang Adat Budaya

Kebijakan adalah suatu hal yang penting untuk dibuat agar tercapainya kenyamanan dan kemajuan sebuah nagari, begitu juga dengan KAN di nagari silago perlu membuat kebijakan demi melestarikan adat dan kemajuan nagari. Berdasarkan wawancara bersama ketua KAN adalah sebagai berikut:

“Membuat kebijakan tentang adat dan budaya ini, kebijakan kebijakan yang secara adat sudah ada dari dulu kala, tinggal kita yang mewarisi dan mengamalkannya, akan tetapi menurut ketua KAN dari peraturan-peraturan adat ataupun kebijakan-kebijakan tentang adat sudah banyak di kurangi atau tidak di ketahui lagi, ini di sebabkan karena masyarakat sudah mulai lupa dengan kebijakan-kebijakan adat istiadat yang dulu.

Kebijakan KAN yang sudah dibuat, yakni; mengenai lubuk larangan, tata cara perkawinan, wirid ninik mamak dan kebijakan tata cara tegur sapa. Dalam penyampaian ketua KAN memang yang namanya adat kebijakan kebijakan tentang adat dan budaya memang sulit di temukan yang tertulis cuma dapat dirasakan.” (Yusrial Dt Rajo Gadang, 17 januari 2019).

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui mengenai kebijakan mengenai adat sudah ada dari dahulu tinggal kita mewarisi, namun ada juga yang di kurangkan, karena tidak cocok dengan keadaan masyarakat sekarang, namun KAN dalam kebijakan yang lain sudah membuat seperti: lubuk larangan, wirid ninik mamak, tata cara perkawinan, dan tata cara tegur sapa.

Dilihat dari pemaparan di atas dapat di analisis, bahwa KAN di nagari silago tidak ada membuat kebijakan baru mengenai adat, yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, hanya menerima warisan kebijakan dari ninik moyang dulu, berarti tanggung jawab KAN dalam

hal ini tidak efektif. Cuma saja ada beberapa kebijakan yang di warisi oleh ninik moyang, akan tetapi seharusnya KAN lebih baik lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang baru yang bisa di terima oleh masyarakat sekarang.

3. Membuat kegiatan pelestarian adat dan budaya

Pelestarian adat dan budaya adalah suatu hal yang sangat baik dan bisa menjadikan identitas dan kekayaan sebuah nagari atau daerah, begitu juga dengan KAN yang mempunyai tanggung jawab dalam pelestarian adat dan budaya di nagari Silago. KAN di nagari silago sudah membuat beberapa tradisi ataupun kegiatan untuk pelestarian adat dan budaya yang selalu di laksanakan di nagari silago, yakni,

1) mengenai acara pernikahan di nagari silago, dimana pernikahan itu dilaksanakan di rumah adat dan di lakukan di malam hari, itu salah satu adat yang ada di nagari silago.

Proses pernikahan secara adat di minangkabau ataupun di nagari silago bukanlah suatu yang mudah, dimana sebelum menikah ada langkah-langkah tradisi adat yang selalu di lakukan. *Pertama*, tradisi manjalang, manjalang yang di maksud adalah pihak keluarga perempuan melakukan kunjungan ke rumah keluarga pihak laki-laki, yang bertemu pada waktu ini adalah ibu dari perempuan bertemu ibu laki laki. *Kedua*, duduk tanganai yang di maksud duduk tanganai adalah untuk memberi tahu kepada pihak bapak yang ingin menikah, dan memberi tahu kepada keluarga besar yang ingin menikah. *Ketiga*, batando, yang di maksud batando adalah adanya pertemuan yang telah dijanjikan oleh mamak kedua belah pihak yang ingin menikah. Dalam pertemuan ini tersebut membahas mengenai kapan dan dimana ijab kabul penikahan di laksanakan. *Keempat*, ijab kabul, yakni hari pernikahan sah secara agama islam. *Kelima*, duduk tanganai, yang di maksud dengan duduk tanganai sama seperti yang di atas yang sudah dibahas di poin ke dua, cuma dalam pembahasannya beda, diisi pembahasannya yakni menentukan hari nudut tuo. *Keenam*, nudut tuo, yang di maksud nudut tuo ialah pihak yang menikah mengundang masyarakat datang kerumah untuk makan dan minum, dan bagi masyarakat yang hadir turut menyumbang berupa uang ataupun barang yang lain sekiranya bermanfaat untuk keluarga pihak yang menikah.

Ketujuh, baralek, yang dimaksud baralek yaitu pesta perkawinan yang umum dilaksanakan oleh orang yang menikah.

2) Duduk rang tuo

Duduk rang tuo ialah musyawarah yang dilakukan oleh para ninik mamak yang ada di nagari silago, tujuan dari duduk rang tuo ini membahas mengenai nagari dan problem yang ada di masyarakat maupun mengenai pemerintahan nagari. Duduk rang tuo kini dilakukan satu kali dalam sebulan, bertempat di rumah gadang nagari silago, yang di maksud rumah gadang ialah rumah adat nagari tersebut.

3) Turun mandi

Turun mandi yang dimaksud adalah upacara perayaan ungkapan syukur kepada sang pencipta atas nikmat bayi yang baru lahir. Upacara Turun Mandi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga atau suku tertentu. Upacara Turun Mandi ini hanya dilaksanakan ketika baru melahirkan bayi saja dan juga untuk moment pertama untuk si ibu untuk keluar rumah pasca pemulihan setelah melahirkan.

Ketentuan hari dalam pelaksanaan upacara Turun Mandi ini adalah jika bayi tersebut perempuan, maka hari dilaksanakannya turun mandi itu adalah pada hari genap, namun jika bayi tersebut laki-laki maka hari pelaksanaannya adalah hari ganjil. Upacara Turun prosesi Mandi ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Meskipun biasanya setiap nagari memiliki sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya. Misalnya upacara Turun Mandi harus dilaksanakan di batang aie (sungai), pihak keluarga penyelenggara harus menyediakan bareh badulang (beras berdulang), menyediakan sigi kain buruak (obor dari kain lusuh/tidak dipakai), harus ada tampang karambia tumbuah (cikal kelapa), harus ada tangguak (jala kecil), harus ada palo nasi (kepala nasi) dan lain-lain. Persyaratan-persyaratan yang ada mempunyai makna tersendiri. Hal tersebut menjadi alasan kenapa hal tersebut harus dilakukan dan disediakan. Tujuan diadakannya Upacara Turun Mandi itu adalah ungkapan rasa syukur manusia terhadap nikmat yang telah diperoleh terhadap Tuhannya yang diperintahkan didalam agama. Bersyukur atas nikmat yang telah diperoleh merupakan ciri sebuah ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya. (Yusrial Dt Rajo Gadang, 17 januari 2019).

Masih banyak lagi kegiatan adat yang lain dalam pelestarian budaya tutur ketua KAN. Dilihat dari pemaparan di atas memang nagari silago ini masih mempertahankan tradisi-tradisi adat yang ada, diisi memang

sangat terlihat KAN di nagari silago sangat menjada tradisi adat berdasarkan penyampaian ketua KAN.

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui KAN dinagari silago telah melestarikan adat dan budaya seperti acara pernikahan, duduk rang tuo, turun mandi bagi anak yang baru lahir dan masih banyak hal yang lain.

Tanggung jawab KAN dalam melestarikan adat dan budaya sudah berjalan dengan baik dan telah melakukan tanggung jawabnya, memang kalau pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya tentu apapun itu mudah dilakukan dan bagus untuk sebuah lembaga KAN.

Dilihat dari 3 indikator tanggung jawab KAN hanya mampu terjalankan 2 indikator yakni menyelesaikan sengeta adat dan kegiatan pelestarian adat daan budaya, dan yang tidak terjalankan yakni membuat kebijakan mengenai adat dan budaya di nagari Silago. Jadi disini kan belum juga mampu secara tanggung jawabnya mempekuat pemerintahan nagari secara maksimal.

C. Akuntabilitas (accountability)

Pada Perda Provinsi Sumatra Barat No 7 tahun 2018 tentang Nagari mangatakan bahawa keuangan dan structural dari lembagakan KAN itu aturan nya diserahkan kepada pemerintahan kabupaten dan kota, dengan perda provinsi yang terbaru ini belum di sikapi oleh Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Maka KAN di nagari silago masih memakai landasan hukum perda lama yakni Perda Kabupaten Dharmasraya no 2 tahun 2008 tentang

Nagari menyebutkan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua, sekretaris, bendahara dan urusan-urusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dalam perda tersebut keuangan KAN di peroleh dari : a. Bagian hasil dari harta kekayaan Nagari; b. Bantuan dari Pemerintah Nagari; c. Bantuan dari Pemerintah lebih atas; d. uang Adat; e. Pendapatan lainnya yang sah. Seharusnya KAN bisa mempertanggung jawabkan semua ini secara jelas.

Fakta di nagari silago sesuai wawancara bersama ketua KAN mengenai akuntabilitas KAN adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Laporan Keuangan Secara Transparan

Keuangan adalah hal yang terpenting dalam sebuah organisasi, karena uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lembaga. Namun berdasarkan Undang- undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap lembaga negara perlu untuk melaporkan keuangannya secara transparan. Berdasarkan wawancara bersama ketua KAN mengenai transparansi laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

“Untuk memenuhi kebutuhan KAN, sumber keuangan KAN dari swadaya masyarakat. Contohnya kalau masyarakat yang ingin mengurus masalah pertanahan atau mengurus surat tanah. kami tidak dapat uang dari pemerintahan nagari maupun pemerintah kecamatan. Makanya uang kami tidak banyak. Pengambilan uang juga tidak menentu, karena orang yang mengurus tanah belum tentu ada setiap saat.” (Yusrial Dt Rajo Gadang, 17 januari 2019).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KAN mendapattkan sumber keuangan dari swadaya masyarakat. Perhitungan

dana juga mempertimbangkan persoalan yang diselesaikan KAN untuk masyarakat.

Sedangkan untuk laporan keuangan, diperoleh informasi dari wawancara dengan sekretaris KAN sebagai berikut:

“Kami tidak ada mencatat laporan keuangan. Karena bendahara kami tidak ada. Jadi kalau ada uang masuk, hanya dilaporkan kepada anggota KAN saja tanpa ada laporan khusus.”(Deprianto Dt Mantari Alam, 17 jaunari 2019).

Analisis wawancara di atas dapat di ketahui bahwa KAN belum mampu mempertanggung jawabkan aktivitasnya secara transparan, dan laporan keuangannya yang tidak ada, sebenarnya KAN harus mampu mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan keuangan dengan pembukuan yang jelas. Dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas merupakan peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari tanggung jawab (responsibility) sehingga memuaskan hasilnya.

Sedangkan dalam perda Kabupaten Dharmasraya no 2 tahun 2007 di sebutkn bahawa KAN mendapatkan dana dari yakni : a. Bagian hasil dari harta kekayaan Nagari; b. Bantuan dari Pemerintah Nagari; c. Bantuan dari Pemerintah lebih atas; d. uangAdat; e. Pendapatan lainnya yang sah. Seharusnya KAN bisa mempertanggung jawabkan semua ini secara jelas.

Di lihat dari pemaparan di atas di ketahui KAN di nagari silago didak mengikuti aturan yang terlah di buat, sehingga terjadinya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KAN.

2. Melakukan perbaikan secara struktural

Pada perda kabupaten Dharmasraya no 2 tahun 2008 tentang nagari struktur lembaga KAN yakni Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang wakil ketua, sekretaris, bendahara dan urusan-urusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Melakukan perbaikan secara struktural adalah hal yang penting dalam sebuah organisasi, karena dengan struktur yang baik akan memberikan hasil yang baik juga. Perbaikan struktural merupakan bentuk respon atas dinamika di masyarakat maupun lembaga, maka dari itu perlu sebuah lembaga untuk melakukan perbaikan secara struktural sesuai dengan kebutuhan lembaga. Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN perihal perbaikan struktural adalah sebagai berikut:

“Kami tidak melakukan perbaikan struktural. Cuma ada perbaikan orang-orang yang dinilai tidak layak untuk mengisi posisi ketua sama sekretaris. Karena struktur kita hanya ketua dan sekretaris. Kami tidak melakukan perombakan struktural karena tidak ada aturan khusus dari pemerintah daerah. Jadi lembaga ini berjalan sesuai dengan kebutuhan yang perlu saja.”

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa struktural KAN hanya terdiri dari ketua dan sekretaris. Seharusnya sebuah lembaga harus mempunyai struktural inti seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Maka dari itu KAN di nagari silago tidak dapat berjalan dengan baik.

Ketua sebuah lembaga berfungsi untuk mengatur urusan eksternal lembaga, kemudian wakil ketua berfungsi untuk mengurus urusan

rumah tangga atau internal lembaga. Kemudian sekretaris bertugas untuk mengatur administrasi lembaga dan bendahara mengatur keuangan lembaga. Berdasarkan informasi di atas KAN hanya memiliki struktural yang mengatur eksternal dan administratif sehingga terjadi tumpang tindih jabatan dan kerja.

Dilihat dari struktur KAN yang hanya mempunyai ketua dan sekretaris tentu memberatkan ketua dan sekretaris dalam melaksanakan kerjanya, contohnya yang akan mengurus keuangan KAN. idealnya lembaga yang baik harus memiliki struktur yang lebih misalnya ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara.

Akuntabilitas sebuah lembaga dinilai dari kemampuan lembaga mempertanggung jawabkan semua kinerjanya baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. KAN dalam hal ini tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara baik karena struktur dalam lembaga KAN hanya terdiri dari ketua dan sekretaris, hal ini berlangsung dalam kurung waktu yang cukup lama. Sehingga lembaga KAN tidak mampu mengikuti dinamika yang ada di masyarakat.

3. Membuat evaluasi kerja bersama masyarakat

Evaluasi kerja adalah melakukan proses pengumpulan data sejauh mana pekerjaan yang sudah di capai, dalam hal ini juga membuat keputusan-keputusan untuk kedepannya agar lebih baik. Dengan melakukan evaluasi akan mempermudah untuk mencapai tujuan sebuah

lembaga. Dalam evaluasi sebuah lembaga dapat menentukan pencapaian-pencapaian lembaga yang sudah dilakukan selama kurun waktu. Hal ini berarti evaluasi merupakan langkah penyesuaian kebutuhan dan kemampuan lembaga di masyarakat.

“KAN di nagari silago telah melaksanakan evaluasi bersama masyarakat, ini dilaksanakan satu kali dalam tiga bulan bisa lebih, kalo itu di perlukan, ini di laksanakan di rumah gadang nagari silago, dalam hal ini seluruh elemen masyarakat ikut di undang, dalam hal ini masyarakat di persilahkan untuk menyampaikan kritik dan saran mengenai kinerja KAN, begitu juga dengan pemerintahan nagari turut di undang. Dalam evaluasi ini dilakukan pemaparan kondisi masyarakat, sehingga kegiatan ini dapat menampung aspirasi masyarakat.”(Yusrial Dt Rajo Gadang, 17 januari 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa KAN telah melakukan evalusai bersama masyarakat dengan baik, evalusai di lakukan satu kali dalam tiga bulan. Dalam evaluasi tersebut KAN juga menampung aspirasi masyarakat. Jika evaluasi ini dilakukan satu kali dalam tiga bulan tentu tidak efisien jika melihat pada struktural KAN yang ada saat ini, karena dengan program kerja dan struktur yang tidak memadai, evaluasi berarti menjadi sarana kritik atokritik lembaga dan masyarakat.

Dengan melihat evaluasi yang telah dilakukan oleh KAN sudah memenuhi semua bagian masyarakat baik pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dilihat dari evaluasi yang di buat oleh KAN bersama masyarakat yang diadakan satu kali dalam tiga bulan ternyata masyarakat tidak memerlukan perbaikan secara administratif dan struktural lembaga KAN.

Dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas lembaga KAN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan evaluasi setiap satu kali dalam tiga bulan dan elemen masyarakat yang ikut sertakan dalam evaluasi.

Dari pembahasan 3 indikator akuntabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa hanya 1 yang berjalan dengan baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas lembaga KAN tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan karena KAN di nagari Silago tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, akan berdampak pada menurunnya tingkat kewenangan lembaga KAN di masyarakat Silago.